




**CURRENT**  
**Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini**  
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



**PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, KEPEMILIKAN PUBLIK, *AUDIT DELAY*, DAN KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI TERHADAP *AUDITORS SWITCHING***

***THE EFFECT OF FINANCIAL DISTRESS, PUBLIC OWNERSHIP, AUDIT DELAY, AND CONCENTRATED OWNERSHIP ON SWITCHING AUDITORS***

**Fany Audia Irjanti<sup>1\*</sup>, Emrinaldi Nur DP<sup>2</sup>, M. Rasuli<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Akuntansi, Pascasarjana, Universitas Riau, Pekanbaru

\*Email: [fanyaudia01@gmail.com](mailto:fanyaudia01@gmail.com)

**Keywords**

*Financial distress, Public Ownership, Audit delay, Concentrated Ownership, Auditor switching*

**Article informations**

*Received:*

2023-05-23

*Accepted:*

2023-11-07

*Available Online:*

2023-11-07

**Abstract**

*The objective of this research is to examine the impact of financial distress, public ownership, audit delay, and concentrated ownership on auditor switching within the context of property and real estate firms listed on the IDX between 2017 and 2021, comprising a total of 49 companies. The research employed a purposive sampling approach to select 21 companies that fulfilled the research criteria. The study relied on secondary data extracted from the financial reports of these companies and involved a multiple linear regression analysis. The results indicate that financial distress exerts a negative influence on auditor switching, whereas public ownership and audit delay exhibit a positive association with auditor switching. In contrast, concentrated ownership does not demonstrate a significant effect on auditor switching. These findings provide valuable insights for both firms and investors, enabling them to make well-informed decisions concerning auditor switching and its associated determinants, including financial distress, public ownership, and audit delay.*

DOI : <https://doi.org/10.31258/current.4.3.445-462>

**PENDAHULUAN**

Kemajuan dalam profesi akuntan sangat terkait erat dengan pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Dengan bertambahnya jumlah perusahaan, permintaan terhadap layanan akuntan publik juga meningkat. Karenanya, berbagai Kantor Akuntan Publik (KAP) berupaya keras menarik klien melalui pemberian layanan audit yang optimal. (Utami, 2013). Proses penyaringan pihak luar untuk layanan audit berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13/POJK 03/2017 mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan dalam aktivitas keuangan. Tujuannya adalah untuk menghindari potensi hilangnya kemandirian auditor yang dapat timbul dari hubungan akrab berlebihan antara kantor akuntan publik dan auditor dengan perusahaan atau lembaga klien. Oleh karena itu, diperlukan perubahan auditor, yang disebut *auditor switching*, yaitu perubahan auditor yang dilaksanakan oleh perusahaan pelanggan. Tujuannya untuk menjaga kemandirian dan objektivitas auditor. (Ruroh,2016).

Perusahaan dapat melakukan *auditor switching* berdasarkan dua pendekatan, yaitu secara *mandatory* dengan mengikuti ketentuan pemerintah, seperti yang tercantum pada Permenkeu RI No. 17/PMK.01/2008 berkenaan Jasa Akuntan Publik. Di lain sisi, perusahaan juga mempunyai opsi agar melakukan perubahan auditor secara sukarela (*voluntary*) tanpa



harus mematuhi tenggat waktu yang telah disepakati dalam regulasi *Auditor switching*. Pendekatan *voluntary* memberikan keleluasaan kepada entitas untuk mengganti auditor sesuai dengan keinginan mereka. (Lianto, 2017).

Pada tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Peraturan OJK No. 13 Tahun 2017 berkenaan Penggunaan Jasa Akuntan Publik kegiatan jasa keuangan. Pasal 16 dari peraturan ini menyatakan bahwa entitas yang beroperasi dalam sektor jasa keuangan harus mematuhi ketentuan yang mengatur penggunaan jasa audit dari KAP. Ketentuan tersebut menyekat penggunaan jasa audit KAP sebelumnya sewaktu maksimal tiga tahun buku laporan berturut-turut. Pembatasan ini juga berlaku untuk KAP yang memiliki keterkaitan dengan entitas tersebut. Entitas di sektor jasa keuangan hanya boleh kembali memakai jasa audit dari KAP yang sama setelah menjalani periode istirahat selama dua tahun buku pelaporan berturut-turut, yang disebut sebagai periode pendinginan (*cooling-off period*) sesuai dengan Pasal 16 ayat 1, 2, serta 3. Peraturan ini memastikan bahwa lembaga keuangan harus memanfaatkan layanan dari akuntan publik serta KAP sudah terdaftar sesuai ketetapan OJK.

Menurut PP Nomor 20 Tahun 2015 mengenai Praktik Akuntan Publik, Pasal 11 ayat (1) menyatakan KAP kini bebas melaksanakan audit untuk perusahaan tertentu. Pembatasan diperuntukkan cuma kepada individu akuntan publik, yang mana mereka dapat melakukan audit untuk suatu perusahaan dalam jangka waktu maksimal 5 tahun buku laporan secara berturut-turut. Ini mengindikasikan bahwa ketika melakukan audit, KAP memiliki batasan waktu maksimal 5 tahun untuk tetap menggunakan jasa seorang akuntan publik dalam rangka menjaga independensi dan kualitas audit (Muaqilah et al., 2021). Meskipun ada regulasi yang mengikat, entitas harus tunduk pada peraturan yang ada karena bisnisnya beroperasi di Indonesia dan tunduk pada ketentuan yang berlaku. Meski aturan tersebut telah diberlakukan, masih terdapat kejadian pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Di Indonesia, terdapat beberapa fenomena yang kuat akan keputusan perusahaan untuk mengganti auditor (KAP) atau keputusan perusahaan agar teguh pertahankan KAP sebagai auditor melalui tidak melakukan pergantian auditor/KAP meskipun regulasi sudah ada. termasuk di perusahaan yang ada di BEI terutama perusahaan property serta real estate.

Satu-satunya contoh fenomena yang tidak pernah mengganti auditor selama 13 tahun seperti yang terjadi pada perusahaan PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) sejak tahun 2009-2021 tidak pernah melakukan pergantian KAP, yakni KAP Purwantono, Sungkoro & Surja. KAP yang yakni KAP yang berafiliasi akan KAP asing termasuk big four yaitu Ernst & Young (EY). Hal ini menunjukkan bahwa PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) melanggar peraturan yang telah dibuat yang mengharuskan perusahaan mengganti auditornya selama 5 tahun sekali paling lama. Berbeda dengan fenomena pada PT. Star Pacific Tbk (LPLI) yang sejak tahun 2017, 2018, 2019 melakukan pergantian KAP. Pada tahun 2017, PT. Star Pacific Tbk (LPLI) menggandeng KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan, yang bertindak sebagai auditor dengan Didik Wahyudianto. Pada Tahun 2018 PT. Star Pacific Tbk (LPLI) kembali melakukan pergantian auditor yakni KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang serta Rekan Auditor Agustinur Sugiharto, CPA. Pada Tahun 2019, perusahaan kembali melakukan pergantian auditor yaitu KAP Paul Auditor Dr Sikantor, AK, CA, ACPA, MM. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Star Pacific Tbk (LPLI) melakukan pergantian KAP sesuai dengan peraturan.

Berikut ini merupakan fenomena beberapa perusahaan yang beranjak di bidang property serta real estate yang ada di BEI yang melaksanakan pergantian maupun yangbukan melangsungkan pergantian auditor >5 tahun.

**Tabel 1**  
**Perusahaan Properti dan Real Estate Yang Melakukan Pergantian Auditor Dan Yang Tidak Melakukan Pergantian Auditor**

No	Kode	Nama perusahaan	Keterangan
1	SMRA	Summarecon Agung Tbk.	Tidak mengganti auditor dari tahun 2009-2021 yaitu 13 tahun
2	DILD	Intiland Development Tbk.	Tidak mengganti auditor 2016-2021 6 tahun
3	LPLI	Star Pacific Tbk	Berganti auditor 2017,2018 dan 2019

Sumber: idx (diolah, 2023)

Deskripsi di atas menggambarkan bahwa ketika perusahaan memilih untuk melakukan perubahan auditor secara sukarela, ini dapat menimbulkan banyak pertanyaan dan kecurigaan dari pihak eksternal dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, ketika pergantian auditor terjadi atas inisiatif perusahaan, kita perlu mempertanyakan apa yang mendasarinya. Alasan di balik penggantian auditor dalam situasi sukarela bisa bermacam-macam, termasuk masalah internal perusahaan klien seperti isu keuangan, masalah manajerial, perubahan kepemilikan, restrukturisasi manajemen, dan faktor-faktor sejenis. Sementara itu, alasan penggantian auditor juga bisa bermula pihak auditor itu sendiri, misal biaya audit yang tinggi, kualitas audit yang dipertanyakan, keterlambatan dalam pelaksanaan audit, hasil tilikan audit yang diberi pada klien, serta faktor-faktor serupa. Alih-alih, ketika penggantian auditor terjadi secara wajib, misal yang berlaku di Indonesia, ini biasanya disebabkan oleh regulasi yang mengharuskan adanya pergantian tersebut.

Penelitian ini mengikuti penelitian Josephine (2021) yang menggunakan faktor *financial distress*, dan *audit delay*, penelitian Castellani (2023) yang menggunakan faktor *audit delay*, serta Johari dan Hadiprajitno (2015) yang menggunakan faktor kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan publik. Perbedaan penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya yakni pada tahun penelitian serta objek peneliti. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memilih faktor *financial distress*, kepemilikan saham oleh publik, *audit delay*, dan kepemilikan saham yang terkonsentrasi sebagai faktor-faktor yang mungkin memengaruhi pergantian auditor.

Salah satu pemicu awal pergantian auditor adalah situasi keuangan yang sulit, yang dikenal dengan istilah *Financial Distress*. *Financial distress* merujuk pada kondisi perusahaan yang bisa berkisar dari masalah keuangan ringan hingga permasalahan yang lebih serius. Tanda-tanda *Financial distress* pada suatu perusahaan bisa mencakup pemutusan hubungan kerja, ketidakmampuan membayar dividen dan penurunan aliran kas yang lebih rendah dibandingkan dengan kewajiban utang jangka panjang. *Financial distress* sedari perusahaan menghadapi kesulitan dalam menjejali kewajiban penyeteroran yang ada/saat proyeksi arus kas menunjukkan perusahaan tidak mampu melunasi kewajiban itu dalam waktu dekat. Kesehatan finansial suatu perusahaan bisa diukur dari hubungan antara kewajiban keuangan dan aset perusahaan; jika kewajiban finansial melebihi nilai asetnya, maka perusahaan berpotensi menghadapi risiko kebangkrutan, sedangkan sebaliknya. (Sari *et al*, 2020)

Perusahaan yang terperangkap pada situasi *Financial distress* biasanya enggan untuk melaksanakan perubahan auditor, karena biaya awal yang terkait dengan perubahan tersebut dapat menambah beban keuangan perusahaan yang sudah dalam kondisi sulit. (Ngulya *et al.*, 2023). Penelitian yang dilaksanakan oleh Zarefar dan rekan-rekannya (2019) menemukan hubungan *Financial distress* dan perubahan auditor, alih-alih hasil penelitian yang



direalisasikan oleh Susanto (2016) menunjukkan tidak ada kaitan istimewa *Financial distress* dan perubahan auditor, menghasilkan temuan yang berlawanan.

Salah satu faktor kedua yang bisa memengaruhi keputusan untuk mengganti auditor adalah kepemilikan publik. Kepemilikan publik merujuk pada saham-saham punya masyarakat umum/entitas eksternal. Variabel kepemilikan publik dapat dievaluasi akan memperhatikan seberapa besar persentase saham punya pihak luar atau masyarakat umum (Aprillia, 2013). Agar menjaga kemandirian auditor, perlu dilakukan perubahan auditor atau *auditor switching*. Ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat terkait kepemilikan saham suatu perusahaan. Berdasarkan penelitian yang direalisasikan oleh Putra tahun 2011, profesi akuntan publik harus menjauhi hubungan khusus dengan klien agar masyarakat tetap memiliki kepercayaan pada mutu layanan audit yang disediakan oleh Kantor Akuntan Publik. Auditor harus menjalankan serangkaian prosedur audit dengan cermat dan akurat sehingga mereka dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam menjaga kepentingan masyarakat.

Berdasarkan prinsip teori agensi, pembagian antara kepemilikan saham dan manajemen perusahaan diekspektasikan dapat menaikkan profitabilitas bagi pemegang saham. Kepemilikan saham oleh masyarakat mengharapkan manajer untuk bekerja dengan lebih efisien dan hati-hati untuk mengambil keputusan. Hak milik saham oleh masyarakat memicu permintaan akan audit yang berkualitas lebih tinggi. Dengan bertambahnya kepemilikan saham oleh masyarakat, perusahaan cenderung lebih tertarik untuk mencari auditor yang memiliki reputasi unggul dan punya tajuk kompetensi tinggi (Aprilia & Efendi, 2019).

Kepemilikan saham oleh masyarakat memberikan dampak positif terhadap keputusan untuk mengganti auditor, karena dominasi kepemilikan saham publik mendorong perusahaan agar beralih ke KAP yang mempunyai prestasi lebih bagus. Hasil penelitian oleh Guedhami dan koleganya pada tahun 2009 menyimpulkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan saham yang signifikan oleh masyarakat umum cenderung melakukan perubahan auditor. Namun, ada perbedaan dalam temuan penelitian antara studi yang dilakukan oleh Aprilia dan Efendi pada tahun 2019, serta Dewi pada tahun 2018, yang menunjukkan dampak positif kepemilikan publik terhadap keputusan perubahan auditor. Hal ini berlawanan akan temuan dalam penelitian oleh Titi pada tahun 2018 dan Suryanti pada tahun 2015, yang menunjukkan kepemilikan publik tidak mempunyai kaitan istimewa akan penggantian auditor.

Faktor ketiga yang mungkin memengaruhi keputusan untuk mengganti auditor adalah "audit delay," yang mengacu pada lamanya waktu yang diperlukan agar membereskan proses audit. Kata penelitian oleh Yadnyana (2015), kecepatan atau lambatnya penyelesaian laporan audit oleh auditor independen sangat tergantung pada sejauh mana proses audit tersebut rumit dan pada tingkat kompleksitas bisnis perusahaan klien. Jika proses audit melampaui batas waktu penetapan, ini bisa menyebabkan ketinggalan dalam pelaporan keuangan perusahaan di pasar modal. Keterlambatan tersebut mungkin mengurangi kualitas audit secara keseluruhan. Selain itu, semakin lama proses audit berlangsung, ini bisa mengerahkan sinyal negatif pada para investor, yang mungkin diartikan sebagai indikasi berita yang kurang menguntungkan (Fitriani, 2017). Penelitian Iskandar *et al.* (2010) mengemukakan diferensiasi waktu tanggal publikasi keuangan dan tanggal laporan auditor mandiri dapat menyatakan kisaran proses audit yang dilaksanakan oleh auditor. Dampaknya, data-data akuntansi keuangan akan tersedia lebih lambat bagi para investor. Informasi akuntansi ini menjadi dasar pertimbangan bagi investor dalam mengalokasikan dana mereka kepada perusahaan tertentu. Akibatnya, perusahaan mungkin menghadapi keterlambatan dalam mendapatkan sumber daya tambahan yang diperlukan untuk mendukung operasional mereka. Keterlambatan semacam ini dapat menjadi faktor yang mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan perubahan auditor.

Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Anantyo dan Rohman (2015), ditemukan pengaruh positif antara *audit delay* dan keputusan untuk mengganti auditor. Ketika informasi audit tersampaikan dengan lambat, hal ini dapat menyiratkan masalah dalam perusahaan di

mata pasar modal, yang pada gilirannya dapat mendukung perusahaan dalam mempertimbangkan perubahan auditor. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Aysah dan koleganya (2023) juga mendukung temuan ini, memperlihatkan bahwa *audit delay* berdampak signifikan terhadap keputusan pergantian auditor. Namun, temuan yang kontras dengan hasil tersebut berasal dari penelitian oleh Susanto (2018). Penelitian tersebut menegaskan bahwa kelebihan waktu dalam proses audit, yang disebut sebagai *audit delay*, tidak punya kaitan akan keputusan untuk mengganti auditor. Hasil studi ini menyiratkan, walau perusahaan menghadapi keteteran pelaporan keuangan, mereka tengah cenderung mempertahankan jasa akuntan publik yang sudah ada untuk menjaga reputasi perusahaan. Fakta ini sesuai hasil penelitian yang dilaksanakan Ardianingsih (2014), yang mengungkapkan *audit delay* bukan faktor utama yang melecut perusahaan agar mengupayakan pergantian auditor.

Faktor lain yang mungkin memengaruhi keputusan untuk mengganti auditor adalah kepemilikan yang konsentrasi. Kepemilikan saham dianggap konsentrasi ketika sebagian besar saham punya sejumlah kecil individu/kelompok tertentu, yang berarti pemegang saham itu punya porsi saham yang jauh lebih besar dibanding pemegang saham lainnya (Dallas, 2004). Sesuai teori agensi, diperkirakan bahwa prosedur pemantauan, seperti kepemilikan saham yang terkonsentrasi, memiliki potensi untuk mengurangi konflik keagenan dalam perusahaan dan menjadi faktor kunci yang memengaruhi kinerja perusahaan. (Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989). Prosedur kepemilikan saham yang terkonsentrasi, di mana sekelompok pemegang saham menjadi pihak yang mengendalikan, memiliki kapasitas untuk memengaruhi keputusan strategis dan operasional perusahaan sehingga sesuai dengan agenda atau tujuan (Shleifer & Vishny, 1997). Pemegang saham yang memiliki kepemilikan saham terkonsentrasi memiliki kewenangan untuk memengaruhi perusahaan dengan cara menunjuk individu yang mereka pilih untuk mengisi posisi kunci, seperti direktur utama/direktur keuangan. Sebagai pemegang saham yang dominan, mereka bisa lancar memandu aktivitas perusahaan, sehingga semua kebijakan strategis yang diterapkan menyertai pedoman yang mereka tetapkan (Francis *et al.*, 2005).

Pemegang saham dominan memiliki perbedaan yang signifikan pemegang saham lainnya ke dua aspek. Pertama, mereka memiliki kepentingan yang lebih besar dalam memastikan kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Kedua, mereka sangat memperhatikan menjaga reputasi mereka yang erat kaitannya dengan perusahaan (Anderson *et al.*, 2003). Terbukti bahwa pemegang saham dominan, jika dibanding tipe pemegang saham lainnya, memiliki potensi yang lebih besar agar memperoleh keputusan strategis yang bertujuan supaya meningkatkan kinerja perusahaan guna meraih keuntungan ekonomis. Oleh karena itu, semakin besar kepemilikan saham yang terkonsentrasi, semakin mudah bagi pemilik saham utama untuk mengajarkan manajemen dalam mengaplikasikan praktik bisnis yang menambah efisiensi secara operasional, termasuk dalam hal perubahan auditor.

Johari & Hadiprajitno (2015) melakukan penelitian dengan menemukan hasil kepemilikan terkonsentrasi berkait positif akan *auditor switching*. Dengan peningkatan kepemilikan yang terkonsentrasi, ditemukan bahwa kemungkinan terjadinya pergantian auditor juga meningkat. Lin & Liu (2010) juga sejalan dengan penelitian ini yang meneliti pada perusahaan di Cina periode tahun 2001–2004. Hasil empiris mengemukakan bila perusahaan kepemilikan pengendali yang lebih besar condong pindah ke auditor kecil dibanding yang lebih besar. Temuan ini berbeda dari hasil penelitian Aroh *et al.* (2017), yang menyimpulkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi tidak punya kaitan istimewa akan pergantian auditor.

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### ***Pengaruh Financial distress Terhadap Auditor switching***

*Financial distress* yakni situasi saat perusahaan kondisi keuangan yang tak stabil, bahkan berisiko bangkrut. Tanda-tanda *financial distress* bisa meliputi pemutusan hubungan



kerja, ketidakmampuan membayar deviden kepada pemegang saham, serta aliran kas yang lebih rendah dari kewajiban hutang periode panjang yang harus dipenuhi. (Whitaker, 1999).

*Financial distress* adalah periode yang terjadi sebelum perusahaan mencapai titik kebangkrutan. Pada tahap ini, perusahaan menghadapi kepelikkan keuangan condong mempertahankan auditor tersedia dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan pemilik saham dan kreditur. Regenerasi auditor yang sering terjadi dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan pemangku kepentingan. Temuan dari penelitian yang dilaksanakan oleh Widyanti dan Badera pada tahun 2016, Zarefar dan rekannya tahun 2019, serta Kusuma pada tahun 2019, semuanya memperlihatkan bahwa *financial distress* memengaruhi keputusan untuk mengganti auditor.

**H<sub>1</sub>: *Financial distress* berpengaruh negatif akan *auditor switching*.**

### ***Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Auditor Switching***

Kepemilikan publik merujuk pada saham-saham perusahaan punya individu/masyarakat yang memiliki saham kurang dari 5% dan bukan bagian dari manajemen, serta tidak memiliki keterkaitan khusus dengan perusahaan. Ketika suatu perusahaan memiliki kepemilikan saham yang tersebar dan dimiliki oleh banyak pemegang saham publik, terdapat celah supaya menyulih KAP yang menyediakan jasa audit serta pemantauan yang terpercaya. Permintaan akan pemantauan dan audit yang berkualitas timbul seiring dengan meningkatnya hak milik saham publik, karena kekuatan suara yang signifikan yang dimiliki oleh pemegang saham publik akan memengaruhi kebijakan manajemen, khususnya pemilihan auditor. Auditor independen memegang peran penting melakukan pemantauan yang efektif, memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas dan dapat dipercaya.

Berdasarkan teori agen, pemisahan antara kepemilikan saham dan manajemen perusahaan diharapkan akan memberikan manfaat bagi pemilik. Kepemilikan saham oleh masyarakat atau publik diharapkan akan memberikan insentif kepada manajer perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan membuat keputusan dengan hati-hati. Kepemilikan saham oleh masyarakat juga menjadi penentu peningkatan permintaan akan audit berkualitas tinggi. Kepemilikan publik menciptakan tuntutan untuk auditor diakui lebih kompeten. Makin besar persentase kepemilikan saham oleh masyarakat, makin meningkat tekanan bagi perusahaan untuk memilih auditor yang memiliki reputasi yang lebih baik dan tingkat kompetensi yang tinggi.

Kepemilikan saham oleh masyarakat atau publik memiliki dampak positif terhadap keputusan untuk melaksanakan regenerasi auditor. Ini disebabkan oleh dominasi hak milik saham oleh publik, yang mendorong perusahaan agar beralih ke KAP yang mempunyai citra lebih baik, seperti yang disarankan oleh Guedhami dan rekannya pada tahun 2009 seperti yang dikutip dalam penelitian oleh Sudarno pada tahun 2012. Oleh karenanya, perusahaan dengan kepemilikan saham yang signifikan oleh masyarakat sering kali melaksanakan pergantian auditor sebagai langkah untuk memastikan kualitas audit yang lebih tinggi.

**H<sub>2</sub>: Kepemilikan publik berpengaruh positif akan *auditor switching*.**

### ***Pengaruh Audit delay Terhadap Auditor Switching***

*Audit delay* yakni jangka waktu yang dibutuhkan agar menyelesaikan proses audit yang berkaitan dengan laporan keuangan tahunan perusahaan. Pengukuran *audit delay* berdasar jumlah hari yang diperlukan agar mendapati laporan auditor independen yang mengaudit laporan keuangan tahunan perusahaan, dimulai dari tanggal penutupan tahun buku, contohnya tanggal 31 Desember, hingga tanggal tercantum dalam laporan auditor independen tersebut (Rachmawati, 2008). Menurut Subyeki dan Widiyanti (2004), semakin lama *audit delay*, semakin banyak waktu yang diperlukan oleh auditor agar membereskan pekerjaannya. Ini berdampak lambatnya penyelesaian audit, yang pada gilirannya mengakibatkan perusahaan tertunda dalam merilis laporan keuangan mereka. Akibatnya, pihak-pihak yang membutuhkan

akses cepat ke laporan keuangan perusahaan tersebut, seperti pemegang saham atau pihak yang memberikan kredit, tidak dapat menggunakannya dalam waktu yang diinginkan.

Pengaruh *audit delay* akan keputusan agar melakukan pergantian auditor dapat diterjemahkan dengan cara berikut: Jika auditor memerlukan waktu untuk membereskan laporan auditor independen, maka perusahaan cenderung mempertimbangkan opsi agar menukar auditor yang ada dengan auditor baru. Sebaliknya, jika auditor mampu menyelesaikan laporan audit dengan cepat, maka ada peluang besar bahwa perusahaan akan memutuskan untuk tetap memakai jasanya. Dengan kata lain, *audit delay* yang berkepanjangan dapat menjadi faktor yang memicu keputusan perubahan auditor, sementara audit yang berlangsung dengan efisien dapat mempertahankan auditor yang ada.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Ruoh dan Rahmawati pada tahun 2016 menjumpai bahwa *audit delay* berpengaruh terhadap keputusan untuk melaksanakan regenerasi auditor. Jika proses penyelesaian tugas audit berlangsung lebih lama, maka hal ini bisa timbul keteteran akan pelaporan keuangan perusahaan ke pasar modal. Akibatnya, citra perusahaan di mata investor dapat tergerus dan bahkan dapat menyebabkan penurunan harga saham. Dalam konteks ini, semakin lama auditor memerlukan waktu untuk menyelesaikan audit, semakin besar kemungkinan perusahaan akan mempertimbangkan agar memakai KAP yang ada/melaksanakan regenerasi auditor karena masalah keteteran yang mungkin timbul.

**H3: Audit delay berpengaruh negatif akan auditor switching.**

### ***Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi Terhadap Auditor Switching***

Kepemilikan saham dianggap terkonsentrasi ketika sejumlah besar saham punya segelintir individu/kelompok tertentu. Pemilik saham dalam keadaan seperti ini memiliki porsi saham besar dibanding dengan pemegang saham lain, hingga mereka punya pengaruh yang dominan di perusahaan. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi dapat muncul di negara-negara di mana keseimbangan antara pemerintah dan pemilik perusahaan dalam menegakkan hak kepemilikan tidak sepenuhnya terjaga. Ketika pemerintah tidak dapat secara efektif mengawasi dan melindungi hak kepemilikan, maka pemilik perusahaan akan lebih dominan dalam menentukan bagaimana kontrak perusahaan dijalankan. Ini dapat memengaruhi sejauh mana pemilik dapat mempertahankan hak kepemilikan mereka serta sejauh mana mereka memiliki insentif untuk melindungi hak-hak tersebut (Claessens et al., 2000).

Kepemilikan yang konsentrasi merujuk pada kepemilikan saham oleh entitas di luar publik yang punya persentase saham besar di struktur kepemilikan perusahaan. Para pemegang saham dengan persentase saham besar ini berupaya agar mengontrol perusahaan lewat hak suara (voting power), hingga mereka dapat menjalankan hak-hak pemilik saham yang memiliki dominasi dalam perusahaan. Kepemilikan terkonsentrasi dapat berperan sebagai alat internal untuk mengendalikan manajemen dan meningkatkan efektivitas pengawasan (monitoring). Dalam konteks ini, perusahaan yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi umumnya memiliki dua kelompok pemegang saham, yakni pemilik mayoritas yang memiliki kendali atas perusahaan (controlling interest) serta pemegang saham minoritas (minority interest).

Teori agensi menjadi dasar penting dalam memahami hubungan antara kepemilikan yang terkonsentrasi serta efisiensi perusahaan. Teori agensi mengindikasikan prosedur pengawasan, misal kepunyaan yang terkonsentrasi, bisa membantu mengurangi konflik keagenan dan berdampak positif pada kinerja perusahaan secara signifikan (Jensen dan Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989). Prosedur kepemilikan terkonsentrasi memberi pemegang saham pengendali otoritas untuk mengatur keputusan strategis dan operasional sesuai dengan kepentingan mereka (Shleifer dan Vishny, 1997). Dengan keunggulan mereka, pemegang saham yang terkonsentrasi memiliki kapasitas untuk menempatkan individu yang mereka pilih pada posisi strategis, seperti direktur utama atau direktur keuangan. Ini memungkinkan pemegang saham dominan untuk dengan mudah mengarahkan aktivitas perusahaan dan




mengendalikan seluruh kebijakan strategis yang diadopsi agar sesuai dengan arahan mereka (Francis et al., 2005).

Pemegang saham dominan, yang memiliki perbedaan signifikan dengan pemegang saham lain dalam hal kepedulian terhadap kelangsungan perusahaan dan menjaga reputasi terkait perusahaan, cenderung mengambil keputusan strategis untuk memaksimalkan kinerja dan keuntungan perusahaan. Kepemilikan terkonsentrasi mempermudah pemegang saham utama dalam memengaruhi manajemen perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang meningkatkan efisiensi operasional, termasuk dalam kasus pergantian auditor. Penelitian oleh Johari dan Hadiprajitno (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berhubungan positif dengan pergantian auditor yang bersifat sukarela, sehingga semakin besar kepemilikan terkonsentrasi, semakin besar kemungkinan perusahaan mengganti auditor. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Lin dan Liu (2010), yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan pemilik pengendali yang lebih besar cenderung beralih ke auditor yang lebih kecil dibandingkan auditor besar.

**H<sub>4</sub>: Kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap auditor switching.**

### **Model Riset**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka model penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.



**Gambar 1**  
**Model Riset**

*Sumber : Olahan Penulis, 2023*

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Penelitian ini mencakup seluruh perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2017 hingga 2021. Alasan pemilihan sektor properti dan real estate adalah karena adanya perusahaan yang tidak melakukan pergantian auditor dan sebaliknya, ada perusahaan yang melakukan pergantian auditor secara sukarela. Tahun-tahun 2017 hingga 2021 dipilih sebagai periode penelitian karena fenomena yang relevan terjadi pada periode tersebut. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling.

Berdasarkan pertimbangan ini, jumlah total sampel selama tahun 2018 hingga 2021 adalah 21 perusahaan atau sebanyak 105 data observasi.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan (annual report) yang tersedia di situs Bursa Efek Indonesia dan situs web resmi masing-masing perusahaan untuk periode 2017-2021.

### **Operasional Variabel**

**Tabel 2**  
**Operasional Variabel**

Variabel	Pengukuran	Skala
<b>Dependen</b>		
<i>Auditor switching</i>	variabel <i>dummy</i> , dimana perusahaan yang melakukan <i>Auditor switching</i> diberi angka 1 dan apabila perusahaan tidak melakukan <i>Auditor switching</i> diberi angka 0 (Astuti, <i>et al</i> , 2014)	Dummy
<b>Independen</b>		
<i>Financial distress</i>	Altman modifikasi berdasarkan rasio empat variabel (Wahyuni, <i>et al</i> : 2014) $Z = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$ (Wahyuni, <i>et al</i> : 2014)	Rasio
Kepemilikan publik	$KP = \frac{\text{Jumlah saham publik}}{\text{Total Saham perusahaan}}$ (Aprilia & Efendi, 2019),	Rasio
<i>Audit delay</i>	<i>Audit Delay</i> = Tanggal terbit laporan auditor – Tanggal tutup buku laporan keuangan (Anantyo & Rohman, 2015)	Rasio
Kepemilikan terkonsentrasi	$KT = \frac{\text{Jumlah saham mayoritas}}{\text{Total Saham perusahaan}}$ (Johari & Hadiprajitno, 2015),	Rasio

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data yang diterapkan adalah analisis regresi logistik menggunakan SPSS 24. Korelasi antara variabel independen dan dependen mengadopsi bentuk regresi logistik dalam riset ini yaitu:

$$\ln \left[ \frac{Y}{1-Y} \right] = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

$\ln \left[ \frac{Y}{1-Y} \right]$  = Log dari perbandingan antara perusahaan yang terdeteksi melakukan *Auditor switching* dan tidak terdeteksi melakukan *auditor switching*.

$\beta_0$  = koefisien regresi konstanta

$\beta_1, 2, 3, 4, 5$ , = koefisien regresi masing-masing proksi

$X_1$  = *Financial distress*



- X2 = Kepemilikan Publik  
 X2 = *Audit delay*  
 X4 = Kepemilikan Terkonsentrasi  
 ε = error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Hasil Uji Statistik Deskriptif*

Penyajian statistik deskriptif variabel penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3**

**Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Distress (X1)	105	-1.7636	83.9301	8.4729	12.6910
Publik (X2)	105	0.03	.9488	0.321	0.2483
Delay (X3)	105	32	321	104.667	53.2866
Terkonsentrasi (X3)	105	0.0512	0.9700	0.4583	0.2226
Valid N (listwise)	105				

Sumber: Data Olahan (2023)

*Financial distress* (X1) memiliki nilai Z sebesar 8.4729, nilai nilai  $Z'' > 2,6$  maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang menjadi sampel termasuk perusahaan yang tidak bangkrut. Kepemilikan Publik (X2) secara rata-rata pada perusahaan, memiliki kepemilikan saham publik berkisar antara 0,03 – 0,9488. *Audit delay* (X3) berkisar antara 32 – 321 hari. Ini mengindikasikan bahwa masih ada perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan mereka, melewati batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu 90 hari. Kepemilikan Terkonsentrasi (X4) dapat dijelaskan bahwa secara rata-rata pada perusahaan memiliki kepemilikan saham terkonsentrasi berkisar antara 0,0512 – 0,9700.

### *Analisis Regresi Logistik (Logistic Regression)*

Adapun tahapan-tahapan analisis logistik dijelaskan pada hasil-hasil sebagai berikut:

#### *Menilai Kelayakan Regresi*

Hasil pengujian *Hosmer Lemeshow test* dapat dilihat pada Tabel 4.4:

**Tabel 4**

**Hasil uji Hosmer Lemeshow**

Step	Chi-square	df	Sig.
1	6.308	8	.613

Sumber: Data Olahan (2023)

Hasil dari Tabel 4 menunjukkan bahwa ketika kami menguji sejauh mana model regresi logistik cocok dengan data hasil observasi, kami menemukan bahwa nilai chi-square adalah 6,308 dengan nilai signifikansi sebesar 0,613. Dengan nilai signifikansi yang melebihi 0,05, ini mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara prediksi model regresi logistik dan data hasil observasi. Dengan kata lain, model ini berhasil dalam memprediksi nilai-nilai yang sesuai dengan data yang sebenarnya, dan kita dapat menerima model ini karena sesuai dengan hasil observasi.

**Penilaian Keseluruhan Model (Overall Model Fit)**

Tabel 5 di bawah ini merupakan penyajian uji model *fit*:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Fit**

Iteration	-2 Log likelihood
Step 0	133.684
Step 1	109.530

Sumber: Data Olahan (2023)

Tabel 5 membandingkan nilai -2LL antara blok pertama dan blok kedua. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai -2LL pada blok pertama (Block Number = 0) adalah 133.684, sementara nilai -2LL pada blok kedua (Block Number = 1) adalah 109.530. Ini menunjukkan bahwa model regresi dalam blok kedua lebih baik daripada model regresi dalam blok pertama. Dengan kata lain, model yang diajukan dalam blok kedua lebih sesuai dengan data. Penurunan nilai -2LL dari blok pertama ke blok kedua menunjukkan peningkatan kesesuaian model dengan data yang diamati.

**Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)**

Tabel 6 di bawah ini merupakan penyajian perhitungan *Nagelkerke R Square*:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	103.906 <sup>a</sup>	.247	.343

Sumber: Data Olahan (2023)

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa model -2 Log Likelihood menghasilkan nilai sebesar 103.906. Koefisien determinasi, yang dilihat dari Nagelkerke R Square, adalah sebesar 0,343 atau setara dengan 34,3%. Nilai Cox & Snell R Square adalah 0,247 atau setara dengan 24,7%. Ini berarti bahwa variabel independen mampu menjelaskan sebanyak 34,3% variasi dalam variabel dependen. Sisanya, sekitar 65,7%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel independen dalam penelitian ini. Dengan kata lain, terdapat faktor-faktor lain yang juga berkontribusi terhadap variabel dependen di luar dari yang telah diuji dalam penelitian ini.

**Tabel Klasifikasi**

Hasil tabel klasifikasi dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 7**  
**Tabel Klasifikasi**

	Observed	Predicted		Percentage Correct	
		<i>Auditor switching (Y)</i>			
		Tidak melakukan pergantian	Melakukan Pergantian		
Step 1	<i>Auditor switching (Y)</i>	Tidak melakukan pergantian	64	6	91.4
		Melakukan Pergantian	20	15	42.9
Overall Percentage					75.2

a. The cut value is ,500

Sumber: Data Olahan (2023)



Tabel 7 di atas memperlihatkan kekuatan prediksi dari model regresi yakni 75,2%. Maksudnya kemampuan prediksi dari model akan variabel independen mencakup *financial distress*, kepemilikan publik, *audit delay*, dan kepemilikan terkonsentrasi statistik dapat memprediksi *auditor switching* sebesar 75,2 %.

**Uji Omnibus (Penilaian Model Koefisien Secara Simultan)**

Uji omnibus digunakan untuk mengevaluasi apakah model regresi logistik yang melibatkan variabel bebas secara bersama-sama signifikan lebih baik dalam menjelaskan data dibandingkan dengan model sebelumnya yang lebih sederhana. Untuk menilai hal ini, kita membandingkan nilai signifikansi dari uji Omnibus Tests of Model Coefficients dengan tingkat signifikansi sebesar 5% untuk tahap pertama. Evaluasi terhadap sejauh mana model koefisien dapat menjelaskan data secara bersama-sama direpresentasikan dalam tabel berikut:

**Tabel 8**

**Hasil Uji omnibus test of model coefficient**

Omnibus Tests of Model Coefficients				
		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	29.762	4	.000
	Block	29.762	4	.000
	Model	29.762	4	.000

Sumber: Data Olahan (2023)

Dari data dalam Tabel 8 yang menggambarkan hasil uji omnibus test of model coefficient, dapat disimpulkan bahwa apabila nilai signifikansi (sig) kurang dari 0,05, variabel independen secara kolektif memiliki dampak yang signifikan dalam menjelaskan *auditor switching*, dan model ini lebih efektif daripada model yang lebih simpel. Dengan kata lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial distress*, kepemilikan publik, *audit delay*, dan kepemilikan terkonsentrasi secara bersama-sama berperan dalam memengaruhi *auditor switching*. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan variabel-variabel bebas dalam penelitian ini, ketika digabungkan, memberikan gambaran yang lebih baik dalam menjelaskan fenomena *auditor switching*.

**Hasil Pengujian Hipotesis**

Dalam penelitian ini, model regresi logistik digunakan untuk menjelajahi hubungan antara masing-masing variabel independen dan variabel dependen secara langsung, serta untuk memahami dampak dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil analisis regresi logistik yang telah dilakukan:

**Tabel 9**

**Hasil Pengujian Hipotesis**

Hipotesis	Koefisien	Sig	$\alpha$	Kesimpulan
H1	-0.129	0.034	0,05	Diterima
H2	2.994	0.044	0,05	Diterima
H3	0.018	0.016	0,05	Diterima
H4	-0.344	0.822	0,05	Ditolak

Sumber: Data Olahan (2023)

Dari Tabel 9 di atas dapat dijelaskan masing hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

$$Y = 2,682 - 0,129 X1 + 2,994 X2 + 0,018 X3 - 0,344 X4$$

Dari Tabel 9, dapat dilihat pengaruh *financial distress* (X1) terhadap *auditor switching* (Y). Variabel *financial distress* memiliki koefisien sebesar -0,129 dengan tingkat signifikansi

(sig.) sebesar 0,034. Terlihat bahwa nilai  $p$  (0,034) lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel *financial distress* (X1) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *auditor switching* (Y). Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa '*financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*' dapat diterima.

Berdasarkan Tabel 9, kita dapat melihat pengaruh kepemilikan publik (X2) terhadap *auditor switching* (Y). Variabel kepemilikan publik memiliki koefisien sebesar 2,994 dengan tingkat signifikansi (sig.) sebesar 0,044. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai  $p$  (0,044) kurang dari 0,05. Artinya, variabel kepemilikan publik (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *auditor switching* (Y). Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa 'kepemilikan publik berpengaruh terhadap *auditor switching*' dapat diterima.

Untuk melihat pengaruh *audit delay* (X3) akan *auditor switching* (Y) berdasar Tabel 9 dapat diketahui bahwa variabel *audit delay* punya nilai koefisien sebesar 0,018 dengan sig. sebesar 0,016. Hasil tersebut menunjukkan bahwa  $p$  value  $0,016 < 0,05$ , Artinya variabel *audit delay* (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *auditor switching* (Y) maka hipotesis ketiga yang menyatakan '*audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*' diterima.

Untuk melihat pengaruh kepemilikan terkonsentrasi (X4) akan *auditor switching* (Y) berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui variabel *audit delay* punya nilai koefisien sebesar -0,344 dengan sig. sebesar 0,882. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa  $p$  value  $0,882 > 0,05$ , Artinya variabel kepemilikan terkonsentrasi (X4) tidak berkaitan signifikan akan *auditor switching* (Y) maka hipotesis keempat '*kepemilikan terkonsentrasi* berpengaruh terhadap *auditor switching*' ditolak.

### ***Pengaruh Financial distress Terhadap Auditor switching***

Hasil uji hipotesis mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara *financial distress* dan *auditor switching*. Dengan kata lain, perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan perubahan auditor. Penelitian ini menggambarkan bahwa ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, investor mungkin memiliki persepsi negatif terhadap profitabilitas perusahaan tersebut, yang pada gilirannya mengurangi kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Selain itu, peningkatan biaya jasa audit yang harus dibayarkan oleh klien ketika mereka beralih auditor mungkin menjadi beban yang tidak dapat ditanggung oleh perusahaan yang menghadapi masalah keuangan. Oleh karena itu, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung tidak melakukan perubahan auditor dalam periode berikutnya dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan.

Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung teori yang diajukan oleh Naserr (2006), yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami masalah keuangan cenderung akan mempertahankan auditor yang ada dengan tujuan untuk menghindari respons negatif dari para investor. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan pandangan yang diungkapkan oleh Sinarwati (2010), yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* lebih mungkin mendapat tanggapan negatif dari investor, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan. Selain itu, penemuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, termasuk penelitian yang dilakukan oleh Widyanti dan Badera (2016), Zarefar et al. (2019), dan Kusuma (2019), yang juga menunjukkan bahwa *financial distress* memengaruhi keputusan untuk melakukan *auditor switching*. Dengan kata lain, perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan cenderung mempertahankan auditor mereka untuk menghindari reaksi negatif dari investor, dan temuan ini mendukung hipotesis dalam penelitian ini.

### ***Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Auditor Switching***



Hasil pengujian hipotesis menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara kepemilikan publik dan *Auditor switching*. Artinya, semakin besar persentase kepemilikan saham oleh publik, semakin tinggi kemungkinan terjadinya pergantian auditor. Hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris terhadap pandangan yang diungkapkan oleh Guedhami et al. (2009) sebagaimana dikutip dalam Sudarno (2012), yang menyatakan bahwa perusahaan dengan mayoritas kepemilikan saham oleh masyarakat atau publik cenderung beralih ke auditor yang dianggap memiliki kualitas lebih tinggi. Dengan kata lain, semakin besar kepemilikan saham oleh masyarakat, semakin besar dorongan untuk melakukan *Auditor switching*, dan temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ini.

Pandangan dari Indahsari (2015) menekankan pentingnya kepemilikan saham oleh publik dalam mendapatkan laporan keuangan berkualitas tinggi, terutama dalam pemilihan auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Kepemilikan saham oleh masyarakat mendorong perusahaan untuk memilih KAP yang dianggap berkualitas tinggi, seperti KAP Big Four, atau bahkan untuk melakukan pergantian auditor. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan dari penelitian Aprilia dan Efendi (2019), serta Dewi (2018), yang menegaskan bahwa kepemilikan saham oleh masyarakat memiliki dampak yang signifikan pada proses *Auditor switching*.

#### ***Pengaruh Audit delay Terhadap Auditor switching***

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan adanya dampak positif dan signifikan antara *audit delay* terhadap keputusan untuk mengganti auditor. Pengaruh konsep *Audit delay* terhadap pergantian auditor dapat dijelaskan melalui proses penyelesaian laporan audit oleh auditor. Ketika auditor membutuhkan lebih banyak waktu, perusahaan cenderung mencari auditor baru. Di sisi lain, jika auditor menyelesaikan audit dengan cepat, perusahaan mungkin memilih untuk tetap menggunakan auditor yang sudah ada. Dalam kerangka penelitian ini, *Audit delay* menjadi faktor kunci yang memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor. Hasil penelitian ini mendukung teori yang mengemukakan bahwa perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam proses audit memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk mengganti auditor pada periode selanjutnya dengan tujuan memulihkan kepercayaan investor.

Tidak terbantahkan lagi bahwa *audit delay* memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *auditor switching*. Konsep dasar di balik pengaruh ini dapat diilustrasikan dengan mempertimbangkan lama waktu yang diperlukan oleh auditor untuk menyelesaikan pekerjaan audit. Semakin lama proses audit berlangsung, semakin besar kemungkinan perusahaan akan mengganti auditor mereka yang lama. Ini karena keterlambatan dalam penyelesaian audit mengakibatkan keterlambatan publikasi laporan keuangan ke pasar modal, dan hal ini dapat merusak citra perusahaan di mata investor. Pasar modal mengartikan *audit delay* sebagai indikasi bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah atau mengalami kesulitan keuangan. Sebagai respons, perusahaan lebih cenderung melakukan pergantian auditor untuk menghindari penurunan citra di mata para investor. Dukungan dari penelitian-penelitian seperti Ruroh & Rahmawati (2016), Anantyo & Rohman (2015), dan Aysah et al (2023) memperkuat temuan bahwa *audit delay* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *auditor switching*. Ini menggambarkan bagaimana keterlambatan dalam penyampaian audit dapat memengaruhi persepsi dan keputusan perusahaan dalam menjaga kepercayaan investor dan memelihara reputasi mereka.

#### ***Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi Terhadap Auditor switching***

Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi tidak berdampak pada keputusan perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tidak terlalu relevan apakah kepemilikan saham mayoritas dalam perusahaan tergolong besar atau kecil, karena perusahaan tetap cenderung mempertahankan auditor yang ada. Dalam konteks teori agensi, di mana kepemilikan terkonsentrasi dianggap

sebagai mekanisme untuk mengawasi manajemen, tampaknya pemegang saham terkonsentrasi lebih fokus pada pengawasan kinerja perusahaan secara keseluruhan dan kurang berperan dalam keputusan seputar pemilihan auditor atau pergantian auditor. Mereka lebih cenderung memberikan tekanan kepada manajemen dalam mengelola perusahaan, termasuk dalam pengambilan kebijakan terkait dengan auditor. Temuan ini sejalan dengan penelitian Piot (2001) yang menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara kepemilikan terkonsentrasi dan keputusan perusahaan untuk memilih auditor berkualitas tinggi. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya, seperti penelitian Aroh et al (2017), yang menegaskan bahwa kepemilikan terkonsentrasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan *auditor switching*. Ini mencerminkan bagaimana peran pemegang saham mayoritas dalam proses *auditor switching* cenderung terbatas dalam lingkup monitoring umum perusahaan, bukan dalam pengambilan keputusan spesifik terkait auditor.

## SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa *financial distress* berdampak negatif dan signifikan pada keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor. Ini berarti bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan lebih cenderung mempertahankan auditor mereka saat ini sebagai cara untuk menghindari reaksi negatif dari investor. Sebaliknya, kepemilikan saham publik memiliki dampak positif dan signifikan pada pergantian auditor, menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh masyarakat, semakin tinggi kemungkinan perusahaan melakukan perubahan auditor, terutama dengan mengalihkan audit kepada Kantor Akuntan Publik yang dianggap berkualitas. Dampak *audit delay* juga bersifat positif dan signifikan pada *auditor switching*, karena semakin lama waktu yang diperlukan oleh auditor untuk menyelesaikan laporan audit, semakin besar kemungkinan perusahaan mengganti auditor yang ada. Namun, kepemilikan saham yang terkonsentrasi tidak memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor. Temuan ini menegaskan bahwa ukuran kepemilikan mayoritas bukan faktor penentu dalam proses *auditor switching*.

Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi perusahaan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mereka dalam melakukan *auditor switching*. Faktor-faktor seperti *financial distress*, kepemilikan publik, dan *audit delay* memiliki peran penting dalam proses ini, dengan *financial distress* cenderung mempertahankan auditor, kepemilikan publik mendorong perubahan auditor, dan *audit delay* mempengaruhi perubahan tersebut. Namun, kepemilikan terkonsentrasi tidak memiliki dampak signifikan pada *auditor switching*. Informasi ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil kebijakan yang lebih baik terkait dengan kualitas auditor independen, yang berpotensi meningkatkan kredibilitas laporan keuangan mereka. Bagi investor, penelitian ini memberikan alat analisis tambahan dalam membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan mengurangi risiko benturan kepentingan antara investor dan manajemen perusahaan. Ketika mencari data dari laporan keuangan perusahaan, seringkali terjadi perbedaan dalam istilah dan nama akun yang digunakan, sehingga mempersulit pengambilan data. Ketidaksiapan atau kesalahan dalam menghitung data juga bisa terjadi, mengakibatkan hasil pengolahan data menjadi tidak akurat. Sampel yang digunakan merupakan sampel dari perusahaan yang punya data lengkap yang digunakan yaitu sesuai dengan proksinya, selanjutnya dapat menggunakan data terbaru untuk penelitian selanjutnya.

## REFERENSI

- Anantyo H, dan Rohman, A, (2013) Analisis Hubungan Auditor-Klien: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Auditor switching* di Indonesia (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013)," *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 4, no. 4, pp. 614 - 625, Oct. 2015



- Anderson, K.L., Deli, D.N., dan Gillan, S.T. 2003. Board of Directors, Audit Committees, and the Information Content of Earnings. *Working Papers*, September.
- Aprilia R, dan Bahtiar Effendi (2019) Pengaruh Pergantian Manajemen, Kepemilikan Publik Dan *Financial distress* Terhadap *Auditor switching*. STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume I, Nomor 1, April 2019, hlm. 61-75 doi: 10.33510/statera.2019.1.1.61-75
- Ardianingsih, A (2014) Pengaruh *audit delay* dan ukuran KAP terhadap audit switching:Kajian dari sudut pandang klien.*Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*,. 27 (1), h 92-109
- Arfanto, F. M (2020) Pengaruh Pergantian Manajemen, *Financial distress* dan *Audit delay* terhadap *Auditor switching* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. *Skripsi*. Institut Kwik Kian Gie.
- Aroh, Joseph Chike, Augustine Nwekemezie Odum, and Chinwe Gloria Odum. (2017), Determinants of auditor switch: evidence from quoted companies in nigeria, *International Journal of Management Research and Business Strategy*, Vol. 6 No. 4, pp. 1-16.
- Castellani, J, Ridwan, M Sasa S. Suratman, A. A Minaryanti,Syifa Aulia (2023) Pengaruh Pergantian Manajemen, Kesulitan Keuangan,, dan *Audit delay* terhadap *Auditor switching* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2018). *Jurnal Ilmiah Manajemen*. Vol. 14 No.1, 2023 – 151.
- Dallas, G. (2004). *Governance and Risk. Analytical Hand books for Investors,. Managers, Directors and Stakeholders*. New York: McGraw Hill
- Dwiyanti, and A. Sabeni, (2014) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Auditor switching* Secara Voluntary, *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 0, pp. 716-723, Aug. 2014.
- Eisenhardt, Kathleem. M. (1989). Agency Theory: An Assesment and Review dalam Muh. Arief Ujijantho dan Bambang Agus Pramuka, (Eds.) Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. Makassar : *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Fitriani, H. R. (2017). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap *Audit delay* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2013-2015). *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 1–18. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/download/3398/740>
- Pawitri, Ni M Puspa dan Yadnyana.K (2015). Pengaruh Audit Delay, Opini Audit, Reputasi Auditor dan Pergantian Manajemen pada Voluntary *Auditor switching*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol10.1. Hal 214-228.
- Francis, J., R. LaFond, P. Olsson, dan K. Schipper. (2005). The Market Pricing of Accruals Quality. *Journal of Accounting and Economics*, 39, 295-327
- Iskandar, M Januar, and Trisnawati. E (2018) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Report Lag Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 12 (3), 175 -86. <https://doi.org/10.34208/jba.v12i3.215>.
- Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3. Hal 305-360
- Johari, M, H. T dan P. Basuki Hadiprajitno (2015) Pengaruh corporate governance terhadap voluntary *Auditor switching* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur,Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa EfekIndonesia pada Tahun 2009 - 2013). *Diponegoro Journal Of Accounting* Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015, Halaman 1-14
- Josephine, I, A (2021) Pengaruh *Audit delay*, Kesulitan Keuangan, dan PergantianManajemen Terhadap *Auditor switching* pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. Prosiding: Ekonomi dan Bisnis, Vol.I, No.I, Desember 2021 .

- Khairani, titin. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Auditor switching* Dengan Reputasi Auditor Sebagai Pemoderasi (Studi empiris perusahaan Perbankan yang terdaftar Di BEI periode 2018-2020). Skripsi UIN suska Riau.
- Kusuma, and Hadiprajitno P. B (2021) Prediksi *Financial distress* Perusahaan Di Indonesia Menggunakan Rasio Keuangan Dan Analisis Diskriminan *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 10, no. 4, Oct. 2021
- Lianto, D. (2017). Determinan *Voluntary Auditor switching*: Studi Empiis Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. Parsimonia, *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis*, 8.
- Lin, Z. Jun a dan Ming Liu (2010) The determinants of *Auditor switching* from the perspective of corporate governance in China. *Advances in Accounting*. Volume 26, Issue 1, June 2010, Pages 117-127
- Ngulya, F., Nurcahya, Y. A., & Tidar, U. (2023). Keterkaitan Antara *Auditor switching* Dengan Financial Distress, Audit Fee, Dan *Audit delay* Pada Perusahaan Manufaktur 1288-*Article Text-5535-1-10-20230227*. 12(1), 136–148.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik.
- Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik
- POJK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan
- Porta, R, Florencio Lopez-De-Silanes, Shleifer, A (1999) Corporate Ownership Around the World. *The Journal of Finance*. Vol LIV no 2 April 1999.
- Putra, A, P. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perusahaan Berpindah KAP pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia". *Skripsi*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Ruroh, F. M, (2016). Pengaruh Perubahan Manajemen, Kesulitan Keuangan, Ukuran Kap, Dan Audit Terhadap Penundaan Pengalihan Auditor Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015, Tesis. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sari, N. R., Hasbiyadi, & Arif, M. F. (2020). Mendeteksi *Financial distress* dengan Model Altman Z- Score. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(1), 93–102. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/download/23102/14923>
- Setiawan, A & Aryani, L. 2014. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Auditor Opinion, Financial Distress, Size Terhadap *Auditor switching*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8.2: 231-250.
- Sulistiari E, dan. Sudarno, S (2012) Analisis Faktor-Faktor Pergantian Kantor Akuntan Publik (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010) *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 1, no. 1, pp. 721-732, Oct. 2012.
- Susanto, Y.K. (2018). *Auditor switching*: Management Turnover, Qualified Opinion, *Audit delay*, *Financial distress*. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 15, Issue 5 (April). ISSN 2289-1552.
- Zarefar, Atika, Oktari, A, (2019). The Effect of *Financial distress*, Management Turnover, Audit Opinion and Reputation of Public Accounting Firm to Auditor. *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol.10, No.22, 2019.

